



**PUTUSAN**

Nomor 6092 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh para Terdakwa telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : RISWANDY alias IWAN;**  
Tempat Lahir : Sei Bunga;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/10 November 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun XIV, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : SYAFRIZAL alias IZAL;**  
Tempat Lahir : Kampung Sentosa;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/3 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bhakti, Desa Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RISWANDY alias IWAN dan Terdakwa II. SYAFRIZAL alias IZAL masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram *netto*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi terpasang BK 3514 YBJ

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 10 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RISWANDY alias IWAN dan Terdakwa II. SYAFRIZAL alias IZAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram *netto*;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hijau;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi terpasang BK 3514 YBJ;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 814/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Akta.Pid/2023/PN-RAP *juncto* Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Juli 2023 dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan benar serta telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap* pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kebun PT. HPP – Panipahan, Devisi I, Dusun VII Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa I telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Labuhanbatu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang berisi kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram yang berada di tangan kiri Terdakwa I yang didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa II dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Bhakti Desa Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Labuhanbatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 7688/NNF/2022 tanggal 29 Desember 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti/Pengadilan Tinggi* yang menguatkan putusan *judex facti/Pengadilan Negeri* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap para Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan para Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti (onvoldoende gemotiveerd)* yaitu dalam perkara *a quo*, jumlah barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan relatif sedikit yaitu seberat *netto* 1,02 (satu koma nol dua) gram dan para Terdakwa juga tidak terindikasi sebagai bandar besar dalam jaringan dan sindikat peredaran gelap Narkotika, serta terhadap status barang bukti khusus untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi terpasang BK 3514 YBJ yang tidak memiliki peran signifikan untuk mewujudkan delik sehingga statusnya harus dikembalikan kepada yang berhak;
- Bahwa oleh karenanya *adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 814/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 11 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 10 Mei 2023 tersebut diperbaiki mengenai

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2023



pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan status barang bukti khusus terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi terpasang BK 3514 YBJ;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **RISWANDY alias IWAN** dan Terdakwa II. **SYAFRIZAL alias IZAL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 814/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 11 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 10 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan status barang bukti menjadi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **RISWANDY alias IWAN** dan Terdakwa II. **SYAFRIZAL alias IZAL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua bulan)**;
  2. Menetapkan khusus terhadap barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi terpasang BK 3514 YBJ;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Riswandy alias Iwan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

TTD.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001.**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6092 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)